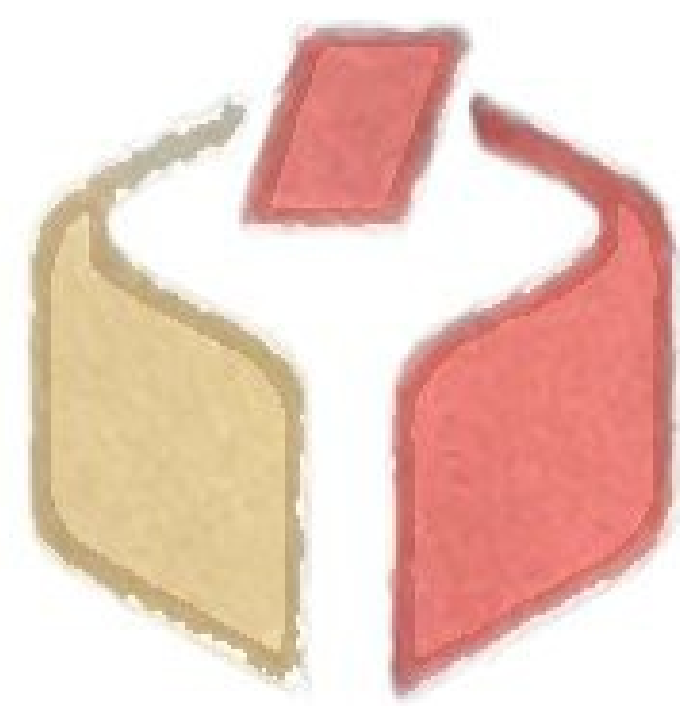




BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN AGAM

Lubuk Basung, Lubuk Basung, Kabupaten Agam, Sumatera Barat
Taman Agam Bawaslu.go.id

Nomor : 572 /PM.00.02/K.SB-01/09/2024
Sifat : Segera
Lampiran : -
Perihal : Imbauan

Lubuk Basung, 30 September 2024

Kepada Yth,
Ketua KPU Kabupaten Agam
di

Tempat

A. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi. Undang-Undang;
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2020 tentang Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
4. Peraturan Bawaslu Nomor 6 tahun 2024 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2024 Tentang Perlengkapan Pemungutan Suara, Dukungan Perlengkapan Lainnya, dan Perlengkapan Pemungutan Suara Lainnya Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota.

B. Bahwa berdasarkan dengan Peraturan Bawaslu Nomor 6 tahun 2024 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota Pasal 4 ayat (1) huruf f

menjelaskan “ Bawaslu Kabupaten/Kota melaksanakan Pengawasan pemilihan bupati dan wakil bupati atau wali kota dan wakil wali kota serta Pengawasan Pemilihan di wilayah kabupaten/kota yang meliputi perlengkapan Pemilihan dan pendistribusiannya; “

C. Dalam rangka menunjang proses penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati tahun 2024 di Kabupaten Agam serta menjalankan tugas dan wewenang serta guna optimalisasi pencegahan pelanggaran dalam menyediakan, mendistribusikan serta mengelola logistik Pemilihan Tahun 2024, maka Bawaslu Kabupaten Agam mengimbau kepada KPU Kabupaten Agam agar :

1. Pengadaan dan Pendistribusian Logistik Pemilihan Tahun 2024 agar berpedoman kepada PKPU Nomor 12 tahun 2024 tentang Perlengkapan Pemungutan Suara, Dukungan Perlengkapan Lainnya, Dan Perlengkapan Pemungutan Suara Lainnya Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota;
2. Memastikan gudang penyimpanan logistik aman dan terhindar dari bencana (banjir, kebakaran dsb) yang berpotensi membahayakan logistik pemungutan suara, serta serangan hewan pengerat (tikus) maupun serangga (kecoa, rayap, dsb);
3. Memberikan data dan informasi terkait jadwal kedatangan pengadaan, sortir lipat dan pengepakan surat suara oleh pihak ke-3;
4. Memastikan barang logistik yang dikirim dalam keadaan aman dan tersegel;
5. Memastikan jumlah logistik sesuai dengan ketentuan kebutuhan tiap TPS;
6. Memastikan tidak terjadi kesalahan pendistribusian surat suara sesuai TPS maupun Daerah Pemilihan (Dapil).

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

KETUA,



SUHENDRA, S.Pd

Tembusan Yth :

1. Ketua Bawaslu Provinsi Sumatera Barat